

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari rumusan masalah dan uraian hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara normatif, hukum internasional telah menyediakan kerangka hukum yang cukup komprehensif dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban *human trafficking* melalui berbagai instrumen, yaitu melalui *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*. Dalam hukum nasional Indonesia, perlindungan terhadap perempuan korban *human trafficking* diberikan melalui Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban *human trafficking* di Indonesia dalam pemberian pemulihan korban menunjukkan implementasinya masih belum optimal. Berbagai bentuk pemberian pemulihan

seperti Kesehatan, Bantuan Hukum, Penegakan Hukum, Rehabilitasi Sosial, Reintegrasi Sosial, Pemulangan, Pendampingan Tokoh Agama memang telah tersedia, namun pelaksanaannya sering kali tidak merata dan kurang terkoordinasi, terutama di tingkat daerah. Hambatan struktural seperti keterbatasan anggaran, kurangnya kapasitas sumber daya manusia, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, serta belum diterapkannya pendekatan yang berbasis korban dan gender menjadi tantangan dalam menjamin perlindungan. Selain itu, minimnya sistem evaluasi, lemahnya integrasi data korban juga menjadi tantangan dalam memberikan perlindungan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Kerangka hukum nasional Indonesia telah mengadopsi berbagai ketentuan dari instrumen internasional mengenai perlindungan korban *human trafficking*, dan diperlukan beberapa penguatan dalam kerangka hukum Indonesia, mengenai perlindungan hukum yang memperhatikan kerentanan Perempuan korban *human trafficking*. Dengan adanya pengaturan yang komprehensif, perempuan korban *human trafficking* diakui sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan penuh dan pemulihan menyeluruh sesuai standar HAM internasional.
2. Untuk memperkuat implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban *human trafficking* di Indonesia dalam pemberian pemulihan korban, diperlukan langkah konkret dan berkesinambungan yang mencakup reformasi kelembagaan, kebijakan, dan praktik lapangan. Pemerintah perlu membangun

sistem perlindungan yang terintegrasi lintas sektor disertai mekanisme koordinasi yang efisien secara komprehensif. Dibutuhkan peningkatan kapasitas dan sensitivitas aparat penegak hukum, petugas layanan sosial, serta petugas pendamping. Pemerintah perlu memperluas akses korban terhadap layanan di daerah terpencil melalui penguatan gugus tugas TPPO tingkat daerah dan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil. Pemerintah juga harus mengalokasikan dana khusus yang memadai dan berkelanjutan untuk pemulihan sehingga korban tidak terkendala keterbatasan finansial. Selain itu, sistem pengumpulan dan integrasi data korban yang akurat serta monitoring berkelanjutan perlu ditingkatkan untuk memastikan efektivitas pemulihan. Dengan pendekatan yang holistik dan responsif terhadap kebutuhan perempuan, implementasi pemulihan dapat berjalan efektif dan memberikan perlindungan nyata bagi perempuan korban *human trafficking*.

